



PUTUSAN

Nomor:3035/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ny. Asmariyah Binti Asira, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Leles RT.001/005 Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Yayat binti H. Suradi, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cilangkap Rt. 02/02, Desa Lumping, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon I ;

Lukman Hakim Bin H. Suradi, Umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1. Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Blok jambu Rt. 01/01, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, sebagai Termohon II

Mahpudin bin H. Suradi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kp. Sawah Girang Rt. 02/01 Desa Mekar Galih, Kecamatan Cikalon, Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon III ;

Nunung Nurlaelah binti H. Suradi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cibunar Tarese Rt. 04/08 Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon IV ;

Ubaedillah Bin H. Suradi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Leles RT.001/005 Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon V ;

Siti Subaekah binti H. Suradi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kedung RT.03/01 Desa Pabuaran, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagai Termohon VI ;

Siti Umayah binti H. Suradi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cirakab RT.04/02 Desa Cirakab, Kecamatan Legik, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon VII;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 410/K.Kh/2015/PA.Cbn tanggal 7 Desember 2015, Termohon I,II,III,IV,V,VI, berkuasa kepada **Ubaedillah Bin H. Suradi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Leles RT.001/005 Desa. Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 3035/Pdt.G/2015/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 12 April 1956, dengan seorang laki-laki bernama H. Suradi Bin H. Jari, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor dan yang bertindak sebagai Walinya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Asira dengan mas kawin berupa membaca yasin 41x di bayar hutang dan di saksi oleh dua orang saksi, yang bernama H. Amin dan H. Astari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon, dan H. Suradi Bin H. Jari tidak memiliki hubungan darah dan susuan serta pada saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai tidak tercatat dan H. Suradi Bin H. Jari Jejaka dan pernikahan antara Pemohon dan H. Suradi Bin H. Jari tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan H. Suradi Bin H. Jari telah dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama ;
 - 3.1. Yayat Supiati, Perempuan lahir di Bogor Umur 45 Tahun;
 - 3.2. Lukman Nulhakim, Laki-laki lahir di Bogor Umur 43 tahun;
 - 3.3. Mahpudin, Laki-laki, lahir di Bogor Umur 40 Tahun;
 - 3.4. Abdul Aziz, (alm) Laki-laki, lahir di Bogor;
 - 3.5. Nunung Nurlelah, Perempuan lahir di Bogor Umur 35 Tahun;
 - 3.6. Ubaedillah, Laki-laki, lahir di Bogor Umur 32 Tahun;
 - 3.7. Siti Subaekah, Perempuan, lahir di Bogor Umur 30 Tahun;
 - 3.8. Siti Mariyam, (alm) Perempuan, lahir di Bogor;
 - 3.9. Siti Umayah, Perempuan, lahir di Bogor Umur 22 Tahun;
4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2015 Suami Pemohon yang bernama H. Suradi Bin H. Jari telah meninggal dunia karena sakit (bukti terlampir surat keterangan kematian dari Desa Jagabita Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, No. 473/01/2009/VII/2015;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan H. Suradi Bin H. Jari tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor oleh karenanya untuk alasan hukum dan untuk mengurus/melengkapi persyaratan mengurus Taspen di Cabang Bogor dari H. Suradi Bin H. Jari kepada Pemohon;
6. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan H. Suradi Bin H. Jari tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat;
7. Bahwa semasa hidup suami Pemohon, H. Suradi Bin H. Jari bekerja sebagai Pensiunan Guru (PNS) sebagaimana tercatat pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: C.00018/KEP.III/15/1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan mengurus dan pensiun di PT. Taspen Cabang Bogor;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Majelis Hakim berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (Ny. Asmariyah Binti Asira) dengan H. Suradi Bin H. Jari yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1956 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
 3. Menetapkan biaya menurut hukum
 - Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum menyidangkan perkara ini, Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 15 Oktober 2015 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cibinong selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bahwa maharnya sudah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3201205005370001 a.n. Pemohon, bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201202208060042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tanggal 19 September 2013, bukti P.2;

3.-Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/01/2009/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, bukti P.3;

4.Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 02180/0069301 an. Suradi, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Februari 1995, bukti P.4;

5.-----Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: C.00018/KEP.III/15/1995, tanggal 12 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, bukti P.5;

B. Bukti Saksi;

1. **Darmo bin Supanta**, saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Suami Pemohon yang bernama H. Suradi;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon sebagai anak Pemohon dengan H. Suradi;
- Bahwa Pemohon dengan H. Suradi adalah suami-isteri, tapi saksi tidak tahu pelaksanaan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon sewaktu nikah janda sedangkan H. Suradi Perjaka;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan H. Suradi telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, karena selama Pemohon dengan H. Suradi menikah tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan H. Suradi telah dikaruniai anak 9 orang, dan telah meninggal 2 orang, serta selama menikah Pemohon dengan H. Suradi tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Suradi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan H. Suradi tidak ada halangan kawin, menurut syara', dan tidak ada hubungan keluarga dekat atau sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dengan H. Suradi tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bagi Pemohon berguna untuk melengkapi dan mengurus persyaratan peralihan pensiun janda;
- 2. Satibi bin Soleman**, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Suami Pemohon yang bernama H. Suradi;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai anak Pemohon dengan H. Suradi;
 - Bahwa Pemohon dengan H. Suradi adalah suami-isteri, tapi saksi tidak tahu pelaksanaan pernikahannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon sewaktu nikah perawan sedangkan H. Suradi Perjaka;
 - Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan H. Suradi telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, karena selama Pemohon dengan H. Suradi menikah tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan H. Suradi telah dikaruniai anak 9 orang, dan telah meninggal 2 orang, serta selama menikah Pemohon dengan H. Suradi tidak pernah bercerai;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Suradi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2015;
 - Bahwa antara Pemohon dengan H. Suradi tidak ada halangan kawin, menurut syara', dan tidak ada hubungan keluarga dekat atau sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dengan H. Suradi tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bagi Pemohon berguna untuk melengkapi dan mengurus persyaratan peralihan pensiun janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin disahkan nikahnya dan mohon penetapan sedangkan para Termohon menyatakan tidak keberatan Pernikahan Pemohon dengan H. Suradi disahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibinong tanggal 15 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon dengan H. Suradi telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak terdaftar dan tercatat pada KUA Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon, penduduk Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pemohon, berhak mengajukan perkaranya di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan H. Suradi adalah suami-istri yang telah tertera dalam kartu keluarga, milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama H. Suradi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 membuktikan bahwa H. Suradi, suami Pemohon seorang Pegawai Negeri, dan sekarang telah pensiun;

Menimbang, bahwa bukti P.5, membuktikan bahwa H. Suradi mempunyai Surat Keputusan pensiun dan tertera dalam surat keputusan tersebut Pemohon sebagai istri H. Suradi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan H. Suradi telah menikah pada tanggal 12 April 1956, akan tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon di hubungkan dengan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan H. Suradi suami-istri yang telah menikah pada tanggal 12 April 1956 di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama Asira, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Amin dan H. Astari, dengan mahar membaca Surat Yasin 41 kali dibayar hutang;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah janda dan H. Suradi adalah perjaka, antara Pemohon dengan H. Suradi tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan H. Suradi telah dikaruniai anak sembilan orang, dan 2 orang telah meninggal, serta tidak ada pihak lain yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan H. Suradi;
- Bahwa Pemohon dengan H. Suradi belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa pengesahan nikah ini bagi Pemohon berguna untuk melengkapi dan mengurus persyaratan peralihan pensiun janda;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya :“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan H. Suradi yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1956, di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan H. Suradi terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi tidak tercatat, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Ny.ASMARIYAH binti ASIRA**) dengan **H. SURADI bin H. JARI**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1956, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 H, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti, sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Bisri, SH, MH, dan Idawatil, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu Helda Fitriati, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Evi Triawianti

HAKIM ANGGOTA

H. AHMAD BISRI, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

Idawati, S.Ag., M.H

PANITERA PENGGANTI,

HELDA FITRIATI, SH



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6000,-
- Jumlah : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);